

BAB IV SIMPULAN

Pada tahun 1696, istilah *karoushi* untuk pertama kalinya digunakan untuk menyebut sebuah fenomena kematian yang disebabkan oleh waktu kerja yang berlebihan. Fenomena *karoushi* yang muncul di Jepang disebabkan oleh jam kerja yang berlebihan sehingga membuat para pekerja stres akibat tekanan yang tinggi di lingkungan kerja. Padahal jam kerja perusahaan sudah di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan (*Ministry of Health, Labour and Welfare*). Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pengusaha tidak boleh memiliki pekerja yang bekerja lebih dari 8 jam perhari setiap harinya.

Prinsip *bushidou* serta etos kerja yang baik pada masyarakat Jepang memiliki peranan penting dalam kebangkitan ekonomi Jepang sehingga mempengaruhi dan mampu membentuk karakteristik masyarakat Jepang menjadi lebih baik. Akan tetapi, hal tersebut juga memiliki sisi negatif dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pekerja di Jepang. Fenomena *karoushi* ini juga dapat dikatakan sebagai fenomena sosial karena menyebar secara luas dan dirasakan oleh banyak orang. Fenomena ini juga mempunyai kondisi yang tidak menyenangkan. Selain itu, fenomena ini juga membutuhkan suatu pemecahan atau solusi dan pemecahan masalah secara keseluruhan agar kasus *karoushi* di Jepang bisa berkurang bahkan menjadi tidak ada.

Fenomena *karoushi* di Jepang tentunya juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat Jepang. Adapun dampak yang ditimbulkan karena fenomena *karoushi* adalah berkurangnya jumlah sumber daya manusia di Jepang, kemudian kerugian pada perusahaan. Dalam menangani kasus fenomena *karoushi* ini, pemerintah Jepang membuat beberapa kebijakan, salah satunya adalah kebijakan “*Premium Friday*”. Kebijakan tersebut mampu menurunkan angka *karoushi* di Jepang meski jumlahnya belum signifikan. Setidaknya dengan dibuat kebijakan tersebut membuktikan bahwa pemerintah Jepang sadar akan bahaya fenomena *karoushi* dan ingin para pekerja di Jepang terhindar dari fenomena *karoushi*.